



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan serta perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Utara, perlu ditetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
12. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1592).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
9. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
10. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
11. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
12. Harga Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga mineral yang disepakati antara penjual dan pembeli pada suatu saat tertentu atau periode tertentu dengan mengacu pada Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB II

JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, blerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, barit dan batu gamping untuk semen.

Pasal 3

Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III

KEWAJIBAN PEMEGANG IUP DAN IPR

Pasal 4

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR mineral bukan logam atau batuan yang dihasilkannya berpedoman pada harga patokan, baik untuk penjualan kepada pemakaian dalam negeri maupun ekspor termasuk pada badan usaha afiliasinya.
- (2) Badan usaha afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan atau IPR mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Terhadap badan usaha yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR mineral bukan logam dan batuan, dianggap sebagai badan usaha afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal perhitungan kewajiban pajak daerah oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR mineral bukan logam dan batuan, besaran pajak dihitung berdasarkan:
 - a. Harga penjualan mineral bukan logam dan batuan yang tercatat dalam kuitansi (*invoice*), apabila harga penjualan mineral bukan logam dan batuan lebih tinggi dari pada harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3); atau
 - b. Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) apabila harga penjualan mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.

BAB IV

PENJUALAN

Pasal 5

- (1) Penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. *Free on Board* di atas kapal pengangkut (*vessel*);

- b. *Free on Board* di atas tongkang (*barge*);
 - c. *Cost Insurance Freight* atau *Coast and Freight*; atau
 - d. Pengangkutan lewat darat sampai dengan pengguna akhir di dalam daerah.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan dalam melaksanakan penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib menggunakan jasa pengangkutan yang berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan melaksanakan penjualan secara *Cost Insurance Freight* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mengutamakan penggunaan jasa perusahaan asuransi nasional atau dalam negeri.
 - (4) Penjualan mineral bukan logam dan batuan dari IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan wajib menggunakan jasa surveyor dengan diketahui oleh petugas Dinas dalam rangka verifikasi kegiatan penjualan.
 - (5) Penjualan mineral bukan logam dan batuan dari IPR mineral bukan logam dan batuan dengan diketahui oleh petugas Dinas dalam rangka verifikasi kegiatan penjualan.
 - (6) Penggunaan jasa surveyor dalam rangka verifikasi kegiatan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menggunakan surveyor yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - (7) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penetapan surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Dinas.
 - (8) Dinas atau Unit Pelaksanaan Teknis Dinas wajib membuat Surat Keterangan Produksi setiap kali penjualan yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah.

BAB V
PENETAPAN HARGA PATOKAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 6

Harga patokan mineral bukan logam dan batuan terdiri atas:

- a. harga patokan mineral bukan logam; dan
- b. harga patokan batuan.

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 setiap 3 (tiga) bulan untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar nasional.
- (2) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 wajib digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR mineral bukan logam dan batuan dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan.

- (3) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Perubahan harga patokan mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI LAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan dan IPR mineral bukan logam dan batuan wajib menyampaikan laporan setiap bulan mengenai penjualan mineral bukan logam dan batuan yang diproduksi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Laporan penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat harga jual, volume penjualan, kualitas/jenis, titik penjualan, biaya penyesuaian, dan daerah tujuan untuk pemakaian dalam negeri dan/atau negara tujuan, serta dilengkapi dokumen/bukti pendukung.
- (3) Dokumen/bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi salinan paling sedikit memuat:
 - a. *Invoice* penjualan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. *Bill of lading/ Air Way Bill* dan *Certificate of weight*; dan
 - c. Laporan surveyor.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR mineral bukan logam dan batuan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) atau sampai dengan ayat (6), dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kelender.
 - b. Penghentian sementara penjualan mineral bukan logam dan batuan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender dalam hal peringatan tertulis sebagai mana dimaksud dalam huruf a tidak ditindaklanjuti; atau
 - c. pencabutan IUP Operasi Produksi atau IPR mineral bukan logam dan batuan dalam hal penghentian sementara penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak ditindaklanjuti.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

| No | NAMA | JABATAN | PADAP |
|----|---|------------------------|---|
| 1 | Dr. H. Suciarsyah, M. Ap. | Senada |  |
| 2 | Ir. H. Syariful Herman, M. Ap. | Assiten II |  |
| 3 | Arman Juhari, SH. | Plt. Kepala Biro Hukum |  |
| 4 | Freddy Manurun Tanduk Wansi, ST, MSI | Kepala DEDM |  |

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3

| No | NAMA | JABATAN | PARAF |
|----|---|------------------------|-------|
| 1 | Ir. H. Suatuf Herman, M. Ap | Assiten II | |
| 2 | Arman Jauhari, SH | Plt. Kepala Biro Hukum | |
| 3 | Ferdy Manurun Tanduklambi, SE, M. Si | Kepala DESDM | |

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A. KABUPATEN BULUNGAN

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|-----------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. KABUPATEN BULUNGAN | | |
| 1 | PASIR | Rp. 50.000 |
| 2 | TANAH URUG | Rp. 50.000 |
| 3 | BATU GUNUNG | Rp. 160.000 |
| 4 | SIRTU | Rp. 170.000 |
| 5 | ANDESIT | Rp. 160.000 |
| 6 | BASALT | Rp. 160.000 |
| 7 | TANAH LIAT | Rp. 50.000 |
| 8 | PASIR KUARSA | Rp. 50.000 |
| 9 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 140.000 |

B. KABUPATEN MALINAU

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|-----------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| II. KABUPATEN MALINAU | | |
| 1 | PASIR | Rp. 35.000,00 |
| 2 | TANAH URUG | Rp. 50.000,00 |
| 3 | BATU GUNUNG | Rp. 190.000,00 |
| 4 | SIRTU | Rp. 45.000,00 |
| 5 | ANDESIT | Rp. - |
| 6 | BASALT | Rp. - |
| 7 | TANAH LIAT | Rp. 55.000,00 |
| 8 | PASIR KUARSA | Rp. - |
| 9 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 30.000,00 |

C. KABUPATEN NUNUKAN

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| III. KABUPATEN NUNUKAN | | |
| KECAMATAN NUNUKAN | | |
| 1 | BATU GUNUNG | Rp. 185.714,00 |
| 2 | BATU GUNUNG 0,5 – 12 KG | Rp. 185.714,29 |
| 3 | BATU GUNUNG 25 – 350 KG | Rp. 330.000,00 |
| 4 | BATU PECAH 0,5 – 7 CM | Rp. 381.592,97 |
| 5 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 185.714,00 |
| 6 | PASIR BETON (LUAR NUNUKAN) | Rp. 350.000,00 |
| 7 | PASIR PASANG | Rp. 60.000,00 |
| 8 | PASIR URUG / PASIR TIMBUNAN | Rp. 20.000,00 |
| 9 | SIRTU | Rp. 130.000,00 |
| 10 | TANAH TIMBUNAN | Rp. 20.000,00 |

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| III. KABUPATEN NUNUKAN | | |
| KECAMATAN SEBATIK | | |
| 1 | BATU GUNUNG | Rp. 240.000,00 |
| 2 | BATU GUNUNG 0,5 – 12 KG | Rp. 240.000,00 |
| 3 | BATU GUNUNG 25 – 350 KG | Rp. 441.000,00 |
| 4 | BATU PECAH 0,5 – 7 CM | Rp. 381.592,97 |
| 5 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 240.000,00 |
| 6 | PASIR BETON (LUAR NUNUKAN) | Rp. 345.000,00 |
| 7 | PASIR PASANG | Rp. 90.000,00 |
| 8 | PASIR URUG / PASIR TIMBUNAN | Rp. 20.000,00 |
| 9 | SIRTU | Rp. 157.000,00 |
| 10 | TANAH TIMBUNAN | Rp. 20.000,00 |

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| III. KABUPATEN NUNUKAN | | |
| KECAMATAN SEI. MANGGARIS | | |
| 1 | BATU GUNUNG | Rp. 240.000,00 |
| 2 | BATU GUNUNG 0,5 – 12 KG | Rp. 240.000,00 |
| 3 | BATU GUNUNG 25 – 350 KG | Rp. 441.000,00 |
| 4 | BATU PECAH 0,5 – 7 CM | Rp. 381.592,00 |
| 5 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 240.000,00 |
| 6 | PASIR BETON (LUAR NUNUKAN) | Rp. 345.000,00 |
| 7 | PASIR PASANG | Rp. 90.000,00 |
| 8 | PASIR URUG / PASIR TIMBUNAN | Rp. 20.000,00 |
| 9 | SIRTU | Rp. 157.000,00 |
| 10 | TANAH TIMBUNAN | Rp. 20.000,00 |

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| III. KABUPATEN NUNUKAN | | |
| KECAMATAN SEBUKU | | |
| 1 | BATU GUNUNG | Rp. 240.000,00 |
| 2 | BATU GUNUNG 0,5 – 12 KG | Rp. 240.000,00 |
| 3 | BATU GUNUNG 25 – 350 KG | Rp. 441.000,00 |
| 4 | BATU PECAH 0,5 – 7 CM | Rp. 381.592,97 |
| 5 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 240.000,00 |
| 6 | PASIR BETON (LUAR NUNUKAN) | Rp. 381.592,97 |
| 7 | PASIR PASANG | Rp. 120.000,00 |
| 8 | PASIR URUG / PASIR TIMBUNAN | Rp. 21.000,00 |
| 9 | SIRTU | Rp. 157.000,00 |
| 10 | TANAH TIMBUNAN | Rp. 21.000,00 |

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| III. KABUPATEN NUNUKAN | | |
| KECAMATAN SEMBAKUNG | | |
| 1 | BATU GUNUNG | Rp. 240.000,00 |
| 2 | BATU GUNUNG 0,5 – 12 KG | Rp. 240.000,00 |
| 3 | BATU GUNUNG 25 – 350 KG | Rp. 441.000,00 |
| 4 | BATU PECAH 0,5 – 7 CM | Rp. 381.592,97 |
| 5 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 240.000,00 |
| 6 | PASIR BETON (LUAR NUNUKAN) | Rp. 381.592,97 |
| 7 | PASIR PASANG | Rp. 120.000,00 |
| 8 | PASIR URUG / PASIR TIMBUNAN | Rp. 21.000,00 |
| 9 | SIRTU | Rp. 157.000,00 |
| 10 | TANAH TIMBUNAN | Rp. 21.000,00 |

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| III. KABUPATEN NUNUKAN | | |
| KECAMATAN TULIN ONSOI | | |
| 1 | BATU GUNUNG | Rp. 240.000,00 |
| 2 | BATU GUNUNG 0,5 – 12 KG | Rp. 240.000,00 |
| 3 | BATU GUNUNG 25 – 350 KG | Rp. 441.000,00 |
| 4 | BATU PECAH 0,5 – 7 CM | Rp. 381.592,97 |
| 5 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 240.000,00 |
| 6 | PASIR BETON (LUAR NUNUKAN) | Rp. 381.592,97 |
| 7 | PASIR PASANG | Rp. 120.000,00 |
| 8 | PASIR URUG / PASIR TIMBUNAN | Rp. 21.000,00 |
| 9 | SIRTU | Rp. 157.000,00 |
| 10 | TANAH TIMBUNAN | Rp. 21.000,00 |

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| III. KABUPATEN NUNUKAN | | |
| KECAMATAN SEMBAKUNG, ATULAI, LUMBIS | | |
| 1 | BATU GUNUNG | Rp. 240.000,00 |
| 2 | BATU GUNUNG 0,5 – 12 KG | Rp. 240.000,00 |
| 3 | BATU GUNUNG 25 – 350 KG | Rp. 441.000,00 |
| 4 | BATU PECAH 0,5 – 7 CM | Rp. 381.592,97 |
| 5 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 240.000,00 |
| 6 | PASIR BETON (LUAR NUNUKAN) | Rp. 381.592,97 |
| 7 | PASIR PASANG | Rp. 120.000,00 |
| 8 | PASIR URUG / PASIR TIMBUNAN | Rp. 21.000,00 |
| 9 | SIRTU | Rp. 157.000,00 |
| 10 | TANAH TIMBUNAN | Rp. 21.000,00 |

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| III. KABUPATEN NUNUKAN | | |
| KECAMATAN LUMBIS OGONG | | |
| 1 | BATU GUNUNG | Rp. 240.000,00 |
| 2 | BATU GUNUNG 0,5 – 12 KG | Rp. 240.000,00 |
| 3 | BATU GUNUNG 25 – 350 KG | Rp. 441.000,00 |
| 4 | BATU PECAH 0,5 – 7 CM | Rp. 381.592,97 |
| 5 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 240.000,00 |
| 6 | PASIR BETON (LUAR NUNUKAN) | Rp. 381.592,97 |
| 7 | PASIR PASANG | Rp. 120.000,00 |
| 8 | PASIR URUG / PASIR TIMBUNAN | Rp. 21.000,00 |
| 9 | SIRTU | Rp. 157.000,00 |
| 10 | TANAH TIMBUNAN | Rp. 21.000,00 |

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| III. KABUPATEN NUNUKAN | | |
| KECAMATAN KRAYAN | | |
| 1 | BATU GUNUNG | Rp. 300.000,00 |
| 2 | BATU GUNUNG 0,5 – 12 KG | Rp. 300.000,00 |
| 3 | BATU GUNUNG 25 – 350 KG | Rp. 752.000,00 |
| 4 | BATU PECAH 0,5 – 7 CM | Rp. 870.219,83 |
| 5 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 300.000,00 |
| 6 | PASIR BETON (LUAR NUNUKAN) | Rp. 870.000,00 |
| 7 | PASIR PASANG | Rp. 250.000,00 |
| 8 | PASIR URUG / PASIR TIMBUNAN | Rp. 29.000,00 |
| 9 | SIRTU | Rp. 300.000,00 |
| 10 | TANAH TIMBUNAN | Rp. 29.000,00 |

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|--------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| III. KABUPATEN NUNUKAN | | |
| KECAMATAN KRAYAN SELATAN | | |
| 1 | BATU GUNUNG | Rp. 300.000,00 |
| 2 | BATU GUNUNG 0,5 – 12 KG | Rp. 300.000,00 |
| 3 | BATU GUNUNG 25 – 350 KG | Rp. 752.000,00 |
| 4 | BATU PECAH 0,5 – 7 CM | Rp. 870.000,00 |
| 5 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 300.000,00 |
| 6 | PASIR BETON (LUAR NUNUKAN) | Rp. 870.000,00 |
| 7 | PASIR PASANG | Rp. 250.000,00 |
| 8 | PASIR URUG / PASIR TIMBUNAN | Rp. 29.000,00 |
| 9 | SIRTU | Rp. 300.000,00 |
| 10 | TANAH TIMBUNAN | Rp. 29.000,00 |

D. KABUPATEN TANA TIDUNG

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| IV. KABUPATEN TANA TIDUNG | | |
| 1 | PASIR | Rp. 25.000 |
| 2 | TANAH URUG | Rp. 20.000 |
| 3 | BATU GUNUNG | Rp. 25.000 |
| 4 | SIRTU | Rp. 35.000 |
| 5 | ANDESIT | Rp. - |
| 6 | BASALT | Rp. - |
| 7 | TANAH LIAT | Rp. 15.000 |
| 8 | PASIR KUARSA | Rp. - |
| 9 | KERIKIL SUNGAI | Rp. - |





E. KOTA TARAKAN

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|-----------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| V. KOTA TARAKAN | | |
| 1 | PASIR | Rp. 45.000 |
| 2 | TANAH URUG | Rp. 30.000 |
| 3 | BATU GUNUNG | Rp. - |
| 4 | SIRTU | Rp. - |
| 5 | ANDESIT | Rp. - |
| 6 | BASALT | Rp. - |
| 7 | TANAH LIAT | Rp. 100.000 |
| 8 | PASIR KUARSA | Rp. - |
| 9 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 150.000 |

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

| No | NIK | JABATAN | PARAF |
|----|---|------------------------|---|
| 1 | Dr. H. Suriansyah, M.AP | SEKDA |  |
| 2 | Ir. H. Syaiful Herman, M.AP | ACS II |  |
| 3 | Arman Iahhari, SH | PLT. Kepala Biro Hukum |  |
| | Ferdy Manurung Tandurklamji, S.P. M-Si | Kepala DEDM |  |

D. KABUPATEN TANA TIDUNG

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| IV. KABUPATEN TANA TIDUNG | | |
| 1 | PASIR | Rp. 25.000 |
| 2 | TANAH URUG | Rp. 20.000 |
| 3 | BATU GUNUNG | Rp. 25.000 |
| 4 | SIRTU | Rp. 35.000 |
| 5 | ANDESIT | Rp. - |
| 6 | BASALT | Rp. - |
| 7 | TANAH LIAT | Rp. 15.000 |
| 8 | PASIR KUARSA | Rp. - |
| 9 | KERIKIL SUNGAI | Rp. - |

E. KOTA TARAKAN

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|-----------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| V. KOTA TARAKAN | | |
| 1 | PASIR | Rp. 45.000 |
| 2 | TANAH URUG | Rp. 30.000 |
| 3 | BATU GUNUNG | Rp. - |
| 4 | SIRTU | Rp. - |
| 5 | ANDESIT | Rp. - |
| 6 | BASALT | Rp. - |
| 7 | TANAH LIAT | Rp. 100.000 |
| 8 | PASIR KUARSA | Rp. - |
| 9 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 150.000 |

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

D. KABUPATEN TANA TIDUNG

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| IV. KABUPATEN TANA TIDUNG | | |
| 1 | PASIR | Rp. 25.000 |
| 2 | TANAH URUG | Rp. 20.000 |
| 3 | BATU GUNUNG | Rp. 25.000 |
| 4 | SIRTU | Rp. 35.000 |
| 5 | ANDESIT | Rp. - |
| 6 | BASALT | Rp. - |
| 7 | TANAH LIAT | Rp. 15.000 |
| 8 | PASIR KUARSA | Rp. - |
| 9 | KERIKIL SUNGAI | Rp. - |

E. KOTA TARA KAN

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| V. KOTA TARA KAN | | |
| 1 | PASIR | Rp. 45.000 |
| 2 | TANAH URUG | Rp. 30.000 |
| 3 | BATU GUNUNG | Rp. - |
| 4 | SIRTU | Rp. - |
| 5 | ANDESIT | Rp. - |
| 6 | BASALT | Rp. - |
| 7 | TANAH LIAT | Rp. 100.000 |
| 8 | PASIR KUARSA | Rp. - |
| 9 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 150.000 |

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

D. KABUPATEN TANA TIDUNG

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| IV. KABUPATEN TANA TIDUNG | | |
| 1 | PASIR | Rp. 25.000 |
| 2 | TANAH URUG | Rp. 20.000 |
| 3 | BATU GUNUNG | Rp. 25.000 |
| 4 | SIRTU | Rp. 35.000 |
| 5 | ANDESIT | Rp. - |
| 6 | BASALT | Rp. - |
| 7 | TANAH LIAT | Rp. 15.000 |
| 8 | PASIR KUARSA | Rp. - |
| 9 | KERIKIL SUNGAI | Rp. - |

E. KOTA TARAKAN

| NO | JENIS KOMODITAS TAMBANG | HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ DI LOKASI TAMBANG (Rp) |
|-----------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| V. KOTA TARAKAN | | |
| 1 | PASIR | Rp. 45.000 |
| 2 | TANAH URUG | Rp. 30.000 |
| 3 | BATU GUNUNG | Rp. - |
| 4 | SIRTU | Rp. - |
| 5 | ANDESIT | Rp. - |
| 6 | BASALT | Rp. - |
| 7 | TANAH LIAT | Rp. 100.000 |
| 8 | PASIR KUARSA | Rp. - |
| 9 | KERIKIL SUNGAI | Rp. 150.000 |

| No | Nama | Jabatan |
|----|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | Ir. H. Syaiful Herman, M.A.P | Assiten D |
| 2 | Arman Saubari, SH | PJT. KEPALA BUKU HUKUM |
| 3 | Ferdy Manuran Tanduklangi, SE, M.Si | KEPALA DESOM |

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH